

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNSUR SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH DUA
ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU DITINJAU DARI PASAL
20 UU NO. 1 TAHUN 2023**

***LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE ELEMENT OF JOINT
ACTION IN THE CRIME OF THEFT BY TWO OR MORE PEOPLE IN
ASSOCIATION AS REVIEWED FROM ARTICLE 20 OF LAW NO. 1 OF
2023***

Kaisar Akbar Maulana dan Sugeng Dwiono

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : kaisarexcel@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maulana, Kaisar Akbar dan Sugeng Dwiono. *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Unsur Secara Bersama-Sama dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu Ditinjau dari Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dan kerap melibatkan lebih dari satu pelaku. Penerapan unsur “bersama-sama” dalam Pasal 477 KUHP Baru menimbulkan problematika yuridis, terutama terkait konsep penyertaan dalam Pasal 20 UU No. 1 tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, dengan studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum menguraikan secara jelas adanya kerja sama sadar dan pelaksanaan bersama sebagai syarat turut serta. Selain itu, tidak dikaitkannya Pasal 20 UU No. 1 tahun 2023 menimbulkan ketidakjelasan dan berdampak pada kepastian hukum serta keadilan pembedaan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penyertaan (*Medeplegen*), Unsur Bersama-Sama

ABSTRACT

The crime of theft is an offense against property that frequently occurs and often involves more than one perpetrator. The application of the “jointly committed” element as regulated in Article 477 of the new Criminal Code raises juridical issues, particularly in relation to the concept of participation in Article 20 of law No. 1 of 2023. This study aims to analyze these issues and their implications for legal certainty. The research uses a normative juridical method with statutory,

case and conceptual approaches, focusing on Decision Number 398/Pid.B/2022/PN.Amb. The results indicate that judges have not clearly explained the existence of conscious cooperation and joint execution as requirements of co-perpetration. Moreover, the absence of reference to Article 20 of law creates ambiguity, affecting legal certainty and fairness in sentencing.

Keywords: Legal Certainty, Co-Perpetration (Medeplegen), Joint Participation

A. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat (Adami Chazawi, 2016).¹ Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Dari perspektif hukum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan merebut kepunyaan orang lain secara ilegal demi kepemilikan pribadi (Soesilo, 2013).² Negara telah mengatur mengenai tindak pidana pencurian tersebut dalam regulasinya yaitu mulai dari pasal 477 KUHP Baru. Pada regulasi tersebut dikatakan bahwa seseorang yang secara melawan hukum mencatut harta yang bukan miliknya baik itu separuh atau seluruhnya maka akan dikenakan hukuman (Moeljatno, 2008).³

Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum dengan menyerang hak yang dimiliki oleh seseorang lainnya (Adami Chazawi, 2016).⁴ Pada regulasi pidana mengenai tindak pidana pencurian ini telah diurai dengan sedemikian rupa, hal ini dapat dilihat pada buku kedua Bab XXIV tentang pencurian, Pasal 476 – 481 KUHP Baru. Dalam ketentuan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian didasarkan pada dua unsur utama yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi niat atau maksud dari pelaku untuk memiliki barang serta sifat perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, unsur objektif mencakup adanya tindakan materil berupa perbuatan mengambil, wujud harta atau objek barang yang diambil, serta situasi nyata yang menyertai keberadaan harta tersebut saat peristiwa terjadi.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

² R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.

Secara empiris, pencurian tercatat sebagai tindak pidana dengan frekuensi tertinggi di Indonesia. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jenis ini secara tetap menempati posisi teratas dalam beberapa tahun akhir. Berdasarkan laporan resmi Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023, tercatat sekitar 394.001 kejadian kriminal, dengan lebih dari 155.000 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan dan sekitar 115.000 kasus pencurian biasa. Data tersebut menunjukkan bahwa pencurian tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi permasalahan yang bersifat sistemik dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada umumnya pelaku pencurian memiliki tugas dan fungsinya sendiri atau dapat dikatakan bahwa para pelaku mengambil peran atau bagiannya masing-masing. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) Pasal 477, hal ini disebut sebagai penyertaan dalam tindak pidana atau *deelneming*. Adapun penyertaan dalam pasal 477 KUHP Baru ini pelaku disebut sebagai pembuat peristiwa (*dader*) yang dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*).

Pada penyertaan sangat penting untuk memahami bentuk atau peranan para yuridis agar dapat membedakan antara yang memberi atau yang menerima perintah untuk melakukan kejahatan atau hubungan antara penggerak dan orang yang digerakkan, hubungan antara seorang dengan orang lainnya yang bersama-sama berbuat tindak pidana atau orang lain yang membantu dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat R.Soesilo pada penyertaan terdapat dua perihal yang mungkin terjadi yaitu ada masanya keterkaitan seseorang sebagai pembuat delik (*dader*) dan ada pula masanya seseorang sebagai pembantu kejahatan (Soesilo, 2013).⁵

Meski begitu, saat penegakan hukum pidana di Indonesia, pencurian kolektif berdasarkan Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 bersama Pasal 477 KUHP Baru sering memunculkan beragam isu hukum. Elemen krusial "dilakukan secara bersama-sama" atau "berpartisipasi" tak selalu gampang diverifikasi dengan presisi dan uniformitas.

⁵ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.

Permasalahan muncul ketika aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan sejauh mana keterlibatan masing-masing pelaku dapat dikategorikan sebagai “bersama-sama”. Perbedaan penafsiran terhadap unsur tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan pengadilan. Hal ini tentu berpotensi memengaruhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, problematika dalam penerapan unsur bersama juga dapat berdampak pada penentuan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Ketidakjelasan dalam menafsirkan unsur ini berisiko menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian hukum dalam penanganan perkara.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan persoalan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb. Berdasarkan kronologi perkara tersebut, terdakwa melakukan pencurian terhadap satu unit telepon genggam Xiaomi Redmi Note 9C milik korban. Setelah barang tersebut berhasil diambil dari saku celana korban, barang hasil pencurian tersebut kemudian diberikan kepada teman terdakwa, yaitu Sdr. MOCE, untuk diamankan. Setelah menerima barang hasil pencurian tersebut, Sdr. MOCE kemudian melarikan diri dari tempat kejadian perkara tanpa sepengetahuan korban. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, terdapat persoalan yuridis mengenai sejauh mana keterlibatan Sdr. MOCE dapat dikategorikan sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana konsep *medeplegen* dalam Pasal 20 huruf c, atau hanya sebatas perbuatan setelah tindak pidana selesai dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersama-sama dan bersekutu (Paul Edward Mataheru, dkk., 2023).⁶ Namun, menurut penulis, penerapan ketentuan tersebut menimbulkan problematika yuridis apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHP Baru. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa setelah terdakwa mengambil barang milik korban, barang tersebut langsung diberikan kepada Sdr. MOCE untuk diamankan dan selanjutnya Sdr. MOCE melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar dan bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana pencurian atau justru merupakan perbuatan yang dilakukan setelah tindak pidana pencurian selesai.

Menurut penulis, persoalan tersebut penting untuk dikaji karena penerapan unsur "secara bersama-sama dan bersekutu" tidak semata-mata dapat didasarkan pada adanya lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. Harus terdapat analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perbuatan masing-masing pihak, kesengajaan, kesepakatan atau kerja sama, serta kontribusi setiap pelaku terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam konteks penyertaan, Pasal 20 KUHP Baru mengenal beberapa bentuk keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian, penerapan Pasal 20 KUHP Baru harus mempertimbangkan bentuk dan kualitas keterlibatan masing-masing pihak, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa terdapat lebih dari satu orang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Selain persoalan mengenai penerapan unsur secara bersama-sama, penulis juga melihat adanya persoalan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Meskipun hakim telah tepat dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, menurut pendapat penulis, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa relatif ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlebih lagi, berdasarkan fakta perkara, terdakwa diketahui pernah dijatuhi hukuman dalam perkara lain sebelum

⁶ Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa dan Steven Makaruku, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*, PATTIMURA Law Study Review, Vol.1, No.2 (Desember 2023).

melakukan tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini (*Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb*, 2022). Keadaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dengan tetap memperhatikan kewenangan hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta prinsip individualisasi pidana.

Permasalahan mengenai penerapan unsur dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana pencurian menjadi semakin relevan untuk dikaji dengan adanya perubahan hukum pidana nasional. Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb diperiksa berdasarkan KUHP yang berlaku pada saat perkara tersebut terjadi dan diputus, sedangkan saat ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai pencurian mengalami perubahan sistematis. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu secara lebih eksplisit ditempatkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam Pasal 477 KUHP Nasional. Dengan demikian, terdapat perkembangan pengaturan yang penting untuk dibandingkan dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP lama (R. Soesilo, 2013).⁷ Perbandingan tersebut diperlukan untuk melihat apakah perubahan pengaturan dalam KUHP Nasional dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu serta bagaimana kedudukan konsep penyertaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional juga menjadi penting karena dalam KUHP lama, unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu diatur sebagai salah satu keadaan yang memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sedangkan persoalan mengenai penyertaan atau *deelneming* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid/2022*, 2022).⁸

⁷ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pid/2022*.

Sementara itu, KUHP Nasional memberikan konstruksi pengaturan yang lebih sistematis mengenai tindak pidana pencurian dan penyertaan. Dalam konteks penelitian ini, perubahan tersebut tidak dimaksudkan untuk menerapkan KUHP Nasional secara retroaktif terhadap Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, melainkan sebagai bahan perbandingan untuk melihat perkembangan hukum pidana nasional dan mengidentifikasi apakah pengaturan baru tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian mengenai penyertaan dan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian Fauzi Iskandar, Baso Madiung dan Siti Zubaidah mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Penelitian tersebut berfokus pada bentuk penyertaan dalam pencurian dengan kekerasan serta sistem penjatuhan pidana terhadap para pelaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk *medepleger* karena para pelaku secara sadar bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan tindak pidana dengan pembagian peran tertentu. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika penerapan unsur secara bersama-sama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta relevansinya dengan Pasal 55 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb (Adhe Ismail Ananda, dkk., 2023).⁹

Kedua, penelitian mengenai implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap *pleger* dan *medepleger* dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid/2023/PT.TJS. Penelitian tersebut mengkaji perbedaan peran antara pelaku utama atau *pleger* dan pelaku yang turut serta melakukan atau *medepleger* serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda.

⁹ Adhe Ismail Ananda, Muspira dan Yusril Gufran, *Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (Desember 2023).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konsep penyertaan dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP (Adhe Ismail Ananda, dkk., 2023).¹⁰ Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta persoalan mengenai hubungan antara unsur dilakukan secara bersama-sama dan konsep medeplegen dalam Pasal 55 KUHP (Adhe Ismail Ananda, dkk., 2023).¹¹

Ketiga, penelitian mengenai inkonsistensi penerapan konsep penyertaan atau medeplegen berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji ketidakkonsistenan penerapan konsep penyertaan dalam praktik hukum pidana serta membandingkan pengaturan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dengan ketentuan penyertaan dalam KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyertaan mencakup beberapa bentuk keterlibatan, antara lain *pleger*, *doenpleger*, *medepleger* dan *uitlokker*, serta terdapat persoalan dalam penerapannya secara konsisten (Chant S. R. Ponglabba, 2017).¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian. Penelitian terdahulu membahas konsep penyertaan secara umum dan inkonsistensi penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan unsur secara bersama-sama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb serta implikasinya terhadap kepastian hukum (Mataheru, dkk., 2023).¹³

Keempat, penelitian yang membandingkan pertanggungjawaban pidana pada pencurian yang dilakukan secara bersama-sama berdasar KUHP lama dan KUHP Nasional, khususnya pengaturan pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

¹⁰ Adhe Ismail Ananda, Muspira dan Yusril Gupran, *Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana*.

¹¹ *Ibid.*

¹² Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol.6, No.6 (Agustus 2017).

¹³ P. E. Mataheru, Y. A. Lewerissa dan S. Makaruku, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*, PATTIMURA Law Study Review, Vol.1, No.2 (November 2023).

Penelitian tersebut membahas perbedaan konstruksi hukum antara Pasal 363 KUHP lama dan Pasal 477 KUHP Nasional serta menempatkan konsep penyertaan dan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan objek kasus yang dianalisis. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perbandingan normatif antara KUHP lama dan KUHP Nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb sebagai objek utama untuk menganalisis problematika penerapan unsur secara bersama-sama dan bersekutu, kemudian mengaitkannya dengan konsep penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP serta membandingkannya dengan perkembangan pengaturan dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas konsep penyertaan secara normatif, tetapi juga menguji penerapannya terhadap fakta konkret dalam suatu putusan pengadilan dan mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penyertaan, medeplegen, dan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji problematika penerapan unsur "secara bersama-sama dan bersekutu" dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, terutama dengan menghubungkan keterlibatan pihak lain yang menerima dan mengamankan barang hasil pencurian dengan konsep medeplegen berdasarkan Pasal 55 KUHP, masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pembaruan dengan membandingkan konstruksi hukum dalam KUHP lama dengan KUHP Nasional, sehingga dapat diketahui perkembangan pengaturan mengenai pencurian yang dilakukan secara bersama-sama serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penulis menyusun karya ilmiah dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Unsur secara Bersama-sama Dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu Ditinjau dari Pasal 55 KUHP (Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb)".

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan unsur secara bersama-sama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam menentukan apakah keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu rangkaian perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana problematika yuridis dalam penerapan unsur secara bersama-sama pada tindak pidana pencurian dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb? Kedua, bagaimana implikasi problematika penerapan unsur secara bersama-sama terhadap kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian? Ketiga, bagaimana perbandingan penerapan unsur pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan pengaturan dalam KUHP Nasional?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui problematika yuridis dalam penerapan unsur secara bersama-sama pada tindak pidana pencurian dalam praktik peradilan pidana, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan atau medeplegen berdasarkan Pasal 55 KUHP terhadap keterlibatan dua orang atau lebih dalam tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui implikasi penerapan unsur secara bersama-sama terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu antara KUHP lama dan KUHP Nasional, sehingga dapat diketahui perkembangan pengaturan hukum pidana nasional dalam memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara pencurian yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Problematika Yuridis dalam Penerapan Unsur “Bersama-sama” dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)

Dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa diketahui telah mengambil satu unit telepon genggam Xiaomi Redmi Note 9C milik korban tanpa izin. Setelah berhasil menguasai barang tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan telepon genggam hasil pencurian kepada rekannya, yaitu Sdr. MOCE, untuk diamankan. Selanjutnya, Sdr. MOCE membawa barang hasil pencurian tersebut dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara (*Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, 2022*). Fakta tersebut menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam rangkaian peristiwa pidana, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai penerapan unsur “bersama-sama” dalam tindak pidana pencurian.

Pada saat perkara tersebut terjadi dan diperiksa, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu (Sherina Sinaga, dkk., 2023).¹⁴ Ketentuan tersebut merupakan salah satu keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian karena adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan tindak pidana. Dalam konteks ini, unsur “bersama-sama dan bersekutu” tidak semata-mata dapat dimaknai berdasarkan jumlah orang yang berada dalam suatu rangkaian peristiwa pidana, tetapi harus dilihat berdasarkan bentuk hubungan dan peran masing-masing pihak dalam terwujudnya tindak pidana.

Konsep keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming*. Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP,

¹⁴ Sherina Sinaga, Ronal Hasudungan Sianturi dan Frans Leonardo, *Pertanggung Jawaban Kepada Pelaku Pencurian yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu Ditinjau dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1092 K/Pid/2022)*, *Jurnal Legisla*, Vol.16, No.1 (Januari 2023).

penyertaan mencakup beberapa bentuk keterlibatan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan orang yang menganjurkan atau membujuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) (Siswantari Pratiwi, 2022).¹⁵ Menurut R. Soesilo, dalam penyertaan perlu dibedakan antara seseorang yang berkedudukan sebagai pembuat atau *dader* dan seorang yang hanya berkedudukan sebagai pembantu dalam terjadinya tindak pidana (R. Soesilo, 2013).¹⁶ Pembedaan itu penting dilakukan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing pihak.

Dalam perkara *a quo*, problematika yuridis muncul karena terdapat fakta bahwa setelah terdakwa mengambil telepon genggam milik korban, barang tersebut diserahkan kepada Sdr. MOCE, yang kemudian membawa barang tersebut dan melarikan diri. Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam rangkaian peristiwa pidana. Namun, keterlibatan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP (Adhe Ismail Ananda, dkk., 2023).¹⁷ Untuk menentukan adanya *medeplegen*, harus dianalisis lebih lanjut apakah antara terdakwa dan Sdr. MOCE telah terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar atau *bewuste samenwerking* serta adanya kehendak bersama untuk mewujudkan tindak pidana.

Adapun menurut pendapat penulis, penerapan unsur “bersama-sama” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP harus dibedakan dengan konsep *medeplegen* dalam Pasal 55 KUHP. Unsur “bersama-sama” merupakan salah satu keadaan yang memberatkan tindak pidana pencurian, sedangkan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai bentuk penyertaan yang menentukan kedudukan dan pertanggungjawaban pidana seseorang dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, adanya dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh pihak tersebut merupakan *medepleger*.

¹⁵ Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum, Vol.11, No1 (Juli 2022), p.69–80.

¹⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.

¹⁷ Adhe Ismail Ananda, Muspira dan Yusril Gupran, *Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana*.

Harus terdapat pembuktian mengenai adanya kesengajaan, kerja sama, dan kontribusi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan fakta dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, terdakwa merupakan pihak yang secara langsung mengambil telepon genggam milik korban, sedangkan Sdr. MOCE menerima dan membawa barang hasil pencurian setelah barang tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, 2022).¹⁸ Berdasarkan fakta tersebut, terdapat pembagian peran secara faktual dalam rangkaian peristiwa. Akan tetapi, masih diperlukan pembuktian mengenai apakah pembagian peran tersebut telah direncanakan atau disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan Sdr. MOCE. Apabila sejak awal telah terdapat kesepakatan dan kehendak bersama untuk melakukan pencurian, maka keterlibatan Sdr. MOCE dapat dianalisis sebagai bentuk *medeplegen*. Namun, apabila tidak terdapat bukti mengenai adanya kesepakatan sebelumnya dan keterlibatan Sdr. MOCE baru terjadi setelah pencurian selesai dilakukan, maka perbuatan tersebut perlu dibedakan dari bentuk turut serta melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, menurut penulis, persoalan utama dalam perkara ini bukan hanya mengenai ada atau tidaknya lebih dari satu orang yang terlibat, melainkan mengenai bagaimana hubungan antara para pihak tersebut terbentuk dan sejauh mana kontribusi masing-masing pihak terhadap terlaksananya tindak pidana. Hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai ada atau tidaknya kerja sama secara sadar antara terdakwa dengan Sdr. MOCE sebelum atau pada saat tindak pidana pencurian dilakukan. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah keterlibatan Sdr. MOCE dapat dikategorikan sebagai *medeplegen* atau justru merupakan bentuk pembantuan atau *medeplichtigheid*.

Pembahasan terkait dengan unsur “bersama-sama” tersebut menjadi semakin penting apabila disandingkan dengan beberapa ketentuan hukum pidana nasional yang terbaru. Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb merupakan perkara yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga oleh karena itu,

¹⁸ Pengadilan Negeri Ambon, *Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb*.

ketentuan KUHP lama tetap menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menilai perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut. Meskipun demikian, dengan telah berlakunya KUHP Nasional, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dan penyertaan perlu pula dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini untuk melihat perkembangan pengaturan hukum pidana di Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur kembali dengan sistematika yang berbeda dari KUHP lama. Pencurian dengan keadaan yang memberatkan diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).¹⁹ Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam perumusan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana nasional. Namun demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengidentifikasi secara jelas peran masing-masing orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Penentuan apakah seseorang merupakan pelaku bersama atau pihak yang hanya membantu tetap memerlukan pembuktian mengenai perbuatan dan kesalahan masing-masing pihak.

Apabila ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional disandingkan, dapat dilihat bahwa baik pengaturan sebelumnya maupun pengaturan terbaru sama-sama menempatkan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagai keadaan yang memiliki konsekuensi terhadap berat ringannya tindak pidana (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).²⁰ Perbedaannya terletak pada sistematika dan konstruksi pengaturan dalam KUHP Nasional yang disusun kembali dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapan ketentuan terbaru tidak dapat dilakukan secara surut terhadap perkara dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai perkembangan pengaturan hukum pidana serta memberikan perspektif baru dalam memahami unsur pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023.

²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan yang muncul dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb masih relevan untuk dikaji dalam perspektif KUHP Nasional. Hal tersebut disebabkan karena persoalan mengenai pembagian peran, kerja sama antar pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pidana tetap menjadi bagian penting dalam menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku bersama atau sebagai pihak yang membantu tindak pidana. Dengan demikian, meskipun dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah KUHP lama, analisis terhadapnya dapat disandingkan dengan KUHP Nasional untuk melihat apakah pembaruan hukum pidana mampu memberikan konstruksi yang lebih jelas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan unsur “bersama-sama” dalam tindak pidana pencurian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa. Diperlukan penilaian yang komprehensif mengenai bentuk kerja sama, kesadaran, kehendak bersama, dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam perkara Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, fakta bahwa terdakwa menyerahkan barang hasil pencurian kepada Sdr. MOCE menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan adanya *medeplegen*. Oleh karena itu, hakim seharusnya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara terdakwa dan Sdr. MOCE agar penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan kaitannya dengan Pasal 55 KUHP dapat memberikan dasar pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tepat.

2. Implikasi Penerapan Unsur “Bersama-sama” terhadap Kepastian Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian (Berdasarkan Putusan 398/Pid.B/PN.Amb)

Penerapan unsur “bersama-sama” dalam tindak pidana pencurian memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum karena berkaitan dengan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terlibat. Dalam hukum pidana, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku. Sehingga oleh karena itu,

ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, aparat penegak hukum harus mampu menentukan secara jelas kedudukan dan peran masing-masing pihak.

Dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, keterlibatan terdakwa dan Sdr. MOCE dalam rangkaian peristiwa pencurian menimbulkan persoalan mengenai batas antara pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak yang hanya memberikan bantuan. Ketidakjelasan tersebut dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum karena setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat memiliki tingkat kesalahan dan kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya didasarkan pada fakta bahwa seseorang memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi harus didasarkan pada bentuk keterlibatan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Menurut penulis, tidak adanya uraian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perbuatan terdakwa dan Sdr. MOCE dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan kualifikasi perbuatan. Apabila Sdr. MOCE sejak awal telah mengetahui dan menyetujui rencana pencurian serta memiliki peran dalam pelaksanaan tindak pidana, maka keterlibatannya dapat dianalisis dalam kerangka *medeplegen*. Sebaliknya, apabila keterlibatan tersebut baru terjadi setelah tindak pidana pencurian selesai dilakukan, maka perlu dikaji apakah perbuatannya dapat dikategorikan sebagai bentuk pembantuan atau bahkan memiliki kualifikasi hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut penting karena memiliki konsekuensi terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.

Problematika tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Apabila unsur “bersama-sama” hanya ditafsirkan berdasarkan keberadaan dua orang atau lebih tanpa memperhatikan adanya kerja sama sadar, maka terdapat kemungkinan bahwa seseorang yang memiliki peran berbeda akan diperlakukan dengan dasar pertanggungjawaban yang sama. Kondisi itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus berpotensi mengurangi keadilan dalam pemidanaan.

Keadilan dalam pemidanaan menghendaki adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan, tingkat kesalahan, dan pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pembagian peran dalam tindak pidana menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Pihak yang secara langsung melakukan tindak pidana dengan pihak yang hanya memberikan bantuan tidak selalu memiliki tingkat kesalahan yang sama. Dengan demikian, penentuan bentuk penyertaan secara tepat menjadi penting untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional.

Selain persoalan mengenai bentuk keterlibatan para pelaku, penulis juga menilai bahwa pertimbangan hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu dianalisis dari aspek kepastian hukum dan keadilan pemidanaan. Berdasarkan uraian perkara, terdakwa diketahui pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi objek penelitian (*Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb, 2022*).²¹ Keadaan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam menentukan pidana. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana berdasarkan fakta persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan hakim tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa putusan tersebut keliru, sepanjang pertimbangan hakim telah didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perspektif KUHP Nasional, pembaruan hukum pidana juga memberikan relevansi terhadap persoalan kepastian hukum dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Pengaturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang diharapkan mampu memberikan sistem pengaturan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan dari hukum pidana tetap harus dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan mengenai waktu berlakunya hukum pidana (UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

²¹ Pengadilan Negeri Ambon, *Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb*.

2023).²² Oleh karena itu, terhadap Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb, KUHP Nasional tidak dapat diterapkan secara surut, tetapi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji perkembangan pengaturan hukum pidana.

Jika disandingkan dengan KUHP Nasional, problematika yang terdapat dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb menunjukkan pentingnya penafsiran yang jelas mengenai keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana (Paul Edward Mataheru, dkk., 2023).²³ Pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan rumusan pasal, tetapi juga membutuhkan penerapan hukum yang konsisten dan mampu membedakan bentuk keterlibatan setiap pelaku. Dengan demikian, perubahan ketentuan dalam KUHP Nasional perlu diikuti dengan pemahaman yang tepat mengenai konsep penyertaan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, problematika penerapan unsur “bersama-sama” dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb memiliki implikasi terhadap kepastian hukum karena belum adanya uraian yang memadai mengenai hubungan antara unsur “bersama-sama” dalam tindak pidana pencurian dengan konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Ketidakjelasan tersebut dapat memengaruhi penentuan kualifikasi perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap unsur “bersama-sama” dengan memperhatikan adanya kerja sama secara sadar, kehendak bersama, serta kontribusi masing-masing pihak dalam tindak pidana.

Maka, menurut penulis, penerapan unsur “bersama-sama” dalam tindak pidana pencurian harus dilakukan secara hati-hati dan tidak hanya didasarkan pada adanya lebih dari satu orang dalam suatu peristiwa pidana. Hakim perlu menguraikan secara jelas hubungan antara masing-masing pelaku, bentuk kerja sama yang dilakukan, serta waktu terjadinya keterlibatan masing-masing pihak.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023.

²³ Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa dan Steven Makaruku, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*.

Analisis tersebut penting untuk membedakan antara *medeplegen* dan *medeplichtigheid*, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diberikan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Dengan adanya penafsiran dan penerapan hukum yang konsisten, baik berdasarkan KUHP yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun dengan memperhatikan perkembangan KUHP Nasional, diharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dapat lebih terjamin.

C. PENUTUP

Penerapan unsur “bersama-sama” dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb menimbulkan problematika yuridis karena majelis hakim hanya menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tanpa menguraikan secara jelas hubungan unsur tersebut dengan konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Padahal, penentuan adanya *medeplegen* memerlukan pembuktian mengenai kerja sama yang disadari, kehendak bersama dan pembagian peran para pelaku. Meskipun putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat perkara diperiksa, analisis tersebut perlu disandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana. Kejelasan penerapan unsur “bersama-sama” menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan peran masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soesilo, R. 2013. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politeia).

Publikasi

- Ananda, Adhe Ismail, Muspira dan Yusril Gupran. *Analisis Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana*. Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Mataheru, Paul Edward, Yanti Amelia Lewerissa dan Steven Makaruku. *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*. PATTIMURA Law Study Review. Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Mataheru, Paul Edward, Yanti Amelia Lewerissa dan Steven Makaruku. *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb)*. PATTIMURA Law Study Review. Vol.1. No.2 (November 2023).
- Ponglabba, Chant S. R. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen. Vol.6. No.6 (Agustus 2017).
- Pratiwi, Siswantari. *Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (Juli 2022).
- Sinaga, Sherina, Ronal Hasudungan Sianturi dan Frans Leonardo. *Pertanggung Jawaban Kepada Pelaku Pencurian yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu Ditinjau dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1092 K/Pid/2022)*. Jurnal Legisla. Vol.16. No.1 (Januari 2023).

Sumber Hukum

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1092 K/Pid/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 398/Pid.B/2022/PN Amb.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.